



2024

PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS 1B



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024**



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD RASJID, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA /
Pihak Kedua,



Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.
NIP. 19570723 1983 03 1003

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO /
Pihak Pertama,



ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 19740915 200003 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	
		- Pidana	100 %
		- Perdata	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata	a. Nilai LKJip Minimal " BB "	75
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK

	kelola yang baik	c. Nilai IPK	92 %
		d. Nilai IKM	92 %
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98%
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwirth yang memadai	100 Mpbs
		c. Prosestase distribusi surat	100 %
		d. Prosestase tindak lanjut surat tepat waktu	98 %
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	5
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 org
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126 org
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin kantor	94 Unit
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024 tersebut didukung dengan Anggaran rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.604.987.000.00.
	A. Layanan Umum	Rp 5.604.987.000.00.
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 4.176.650.000.00.
	C. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.428.337.000.00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 107.940.000.00.
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000.00.
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	Rp. 78.440.000.00.
	C. Layanan Bantuan Hukum	Rp 28.000.000.00.

Surabaya, 08 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA /
Pihak Kedua,



[Signature]
Dr. H. KRESNA MENON S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 1983 03 1003

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO /
Pihak Pertama,



[Signature]
ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 19740915 200003 1001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 148 / KPN.PN.W14-U18 / KP3.4.1 / I / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Menimbang : a. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 4107/SEK/OT.1.6/12/2023, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
b. Bahwa, dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan dibawahnya pada area Akuntabilitas dan mewujudkan manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung R.I., maka perlu dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 1986 tentang Peradilan Hukum;



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N.

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB;**
- Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SITUBONDO KELAS IB
Nomor : 148/KPNPN.W14-U18.KP3.4.1/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

NO.	NAMA /NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Achmad Rasjid, S.H. NIP. 19740915 200003 1 001	Ketua	Penasehat
2	I Gede Karang Anggayasa , S.H.MH. NIP. 19770416 200021 2 001	Hakim	Ketua Pelaksana
3	Sutoto Winarno, S.H. NIP. 19650221 199403 1 002	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	I Ketut Sueca SH NIP.19800927 200212 1 002	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5	Slamet Ridwan SE,SH.M.Hum. 19710616 199303 1.003	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Haryono, S.H. 19701016 199303 1 002	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Abd. Mukti , S.H. NIP. 19660627 199303 1 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Iwan Mulyono, S.H. NIP. 19690514 198903 1 001	Kasubag. PTIP	Anggota
9	Annang Mardiyanto, SH NIP. 196601131993031005	Kasubag Ortala	Anggota
10	Intan Mustika Atmaningrum,SH. NIP. 19840528 2005 02 2 001	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KLAS IB
ACHMAD RASJID, S.H.
Nip.197409152000031001

